



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.308.424.398.455,40
b. belanja	<u>Rp2.285.326.471.224,00</u>
surplus	Rp 23.097.927.231,40
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp 352.480.276.768,00
- pengeluaran	<u>Rp 24.490.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp 327.990.276.768,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp52.489.058.628,40 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.255.935.339.827,00
2. realisasi	<u>Rp2.308.424.398.455,40</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 52.489.058.628,40
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp299.089.147.371,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.584.415.618.595,00
2. realisasi	<u>Rp2.285.326.471.224,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp299.089.147.371,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp351.578.205.999,40 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp328.480.278.768,00)
2. realisasi	<u>Rp 23.097.927.231,40</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 351.578.205.999,40



- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 18 AUG 2015

BUPATI BANYUMAS,

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ... 18 ... AUG ... 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
L. WAHYU ... GASTONO, Ms
Pembina Utama Madya
NIP 19640116 199003 1 009
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ... 2015
NOMOR ... 1 ... SERI ... A ...



ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2015)